

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025, saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Haqkiki bin Idrus Husein Barady, NIK 6474010910000008, tempat dan tanggal lahir Bontang, 09 September 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di Jalan KS Tubun Gang Basalt 1 RT.15, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 12/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitriana binti Mohammad Rusli, sebagai **Penggugat**;

melawan

Haqkiki bin Idrus Husein Barady, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Haqkiki bin Idrus Husein Barady) terhadap Penggugat (Fitriana binti Mohammad Rusli);
4. Menetapkan hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama Qiana Eldora binti Haqkiki lahir di Bontang, 09 Januari 2021 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan 1 (satu) orang anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pengugat dan Tergugat untuk setiap bulannya uang minimal sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Tergugat dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat nafkah anak Pengugat dan Tergugat untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 6 (enam) di atas;
8. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita

Faidil Anwar